

PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ADAT MELALUI SARAK OPAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DHIYAA HUSNIYYAH

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, dhiyaahusniyyah35@gmail.com

FOUREGA GAMELIA LUBIS

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, fouregagamelia7@gmail.com

MUHAMAD REYHAN SAPUTRA

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, rifkyatlet66@gmail.com

WEVY EFTICHA SARY

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, wesary@unib.ac.id

HERLAMBANG

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, herlambang@unib.ac.id

ABSTRAK

Sarak Opat merupakan sebuah lembaga musyawarah adat yang ada di Gayo, yang secara struktural terdiri dari Reje sebagai pemimpin kampung, Imem sebagai pemuka agama, Petue sebagai tokoh adat, dan Rayat yang mewakili masyarakat. Lembaga ini menjadi sarana utama dalam menyelesaikan masalah pidana adat di kalangan masyarakat Gayo, terutama di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauhmana mekanisme Sarak Opat sejalan dengan prinsip-prinsip restorative justice yang diatur dalam United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (ECOSOC Resolution 2002/12). Dengan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan komparatif, kajian ini melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, qanun adat, serta praktik peradilan adat yang terjadi di beberapa kampung di Dataran Tinggi Gayo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Sarak Opat secara substansial mencakup nilai-nilai restorative justice, seperti musyawarah mufakat (musuket sipet), pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, partisipasi penuh komunitas, serta fokus pada perdamaian yang berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakseragaman prosedur antar kampung, risiko marginalisasi korban perempuan, serta kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan agar regulasi qanun diperkuat dan kapasitas pemegang adat Gayo ditingkatkan untuk memastikan bahwa penyelesaian adat melalui Sarak Opat dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Restorative Justice; Sarak Opat; Hukum Adat Gayo; Peradilan Adat Aceh; Masyarakat Gayo

ABSTRACT

Sarak Opat is a Gayo customary deliberation institution structurally consisting of Reje (village leader), Imem (religious leader), Petue (customary elder), and Rayat (community representative). This institution serves as the primary mechanism for resolving customary criminal cases among the Gayo community, particularly in Central Aceh Regency and Bener Meriah Regency, Aceh Province. This study analyzes the compatibility of the Sarak Opat mechanism with restorative justice principles as contained in the United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (ECOSOC Resolution 2002/12). Using normative juridical research methods and a comparative approach, this study examines legislation, customary qanun, and customary court practices in several kampung in the Gayo Highlands. The results show that the Sarak Opat mechanism substantively embodies restorative justice values, including deliberation and consensus (musuket sipet), restoration of relationships between offenders and victims, comprehensive community involvement, and an orientation toward lasting peace. However, implementation challenges persist, including procedural inconsistencies between kampung, the potential marginalization of female victims, and weak coordination with formal law enforcement. This study recommends strengthening qanun regulations and building the capacity of Gayo customary holders to ensure that customary settlements through Sarak Opat genuinely guarantee justice for all parties.

Keywords: Restorative Justice; Sarak Opat; Gayo Customary Law; Customary Court Aceh; Gayo Community

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pidana yang berfokus pada negara sering kali dianggap kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam konflik, terutama bagi para korban kejahatan. Paradigma retributif yang menjadi dasar utama sistem ini menempatkan sanksi sebagai tujuan akhir, sehingga proses pemulihan bagi korban dan rekonsiliasi antar komunitas sering kali terabaikan.¹ Dalam konteks ini, konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang memberikan pendekatan yang

lebih menyeluruh. Keadilan restoratif tidak hanya menekankan hukuman untuk pelaku, tetapi juga berusaha mengembalikan kerugian yang dialami korban, memperbaiki hubungan sosial yang telah terganggu, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Aceh sebagai wilayah dengan otonomi khusus memiliki keistimewaan dalam penerapan sistem hukum adat yang mendapatkan pengakuan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh hingga berbagai qanun yang mengatur peradilan adat di tingkat desa.²

¹ Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times* (Scottsdale: Herald Press, 2015), hlm. 35. Lihat juga Eva Achjani Zulfa,

"Keadilan Restoratif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 41, No. 2 (2011): 165.

² Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lihat

Salah satu lembaga adat yang paling menonjol dan khas di Aceh adalah Sarak Opat, yang merupakan lembaga musyawarah adat masyarakat Gayo di Dataran Tinggi Gayo, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

Istilah "Sarak Opat" berasal dari bahasa Gayo dan "sarak" berarti musyawarah atau diskusi, sedangkan "opat" berarti empat, merujuk pada empat elemen utama yang menjadi pilar lembaga ini, yaitu Reje (pemimpin kampung/kepala desa), Imem (tokoh agama Islam), Petue (tetua adat/yang berpengetahuan), dan Rayat (perwakilan masyarakat umum). Keempat elemen ini secara bersama-sama bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai konflik, termasuk perkara pidana ringan, yang terjadi di dalam komunitas Gayo.³ Walaupun mekanisme Sarak Opat telah diterapkan dengan luas di berbagai desa di Dataran Tinggi Gayo, kajian akademik yang secara sistematis menilai kesesuaian mekanisme ini dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif masih tergolong sedikit. Sebagian besar penelitian yang ada bersifat deskriptif dan belum menggali aspek normatif secara mendalam, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak korban dan dimensi kesetaraan gender dalam proses musyawarah adat. Artikel ini hadir untuk

mengisi kekurangan tersebut dengan menganalisis secara menyeluruh kesesuaian mekanisme Sarak Opat dengan standar internasional keadilan restoratif.

1.2 Metode Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang mengandalkan bahan hukum utama seperti undang-undang, qanun, dan keputusan dari lembaga adat Gayo, serta referensi hukum sekunder mencakup tulisan ilmiah, jurnal hukum, dan studi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, termasuk pejabat Majelis Adat Aceh (MAA), Reje, Imem, Petue, serta pihak penegak hukum di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode interpretasi yang sistematis dan komparatif, untuk menganalisis perbandingan antara norma hukum adat Gayo dan standar internasional restorative justice yang dijelaskan dalam United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (ECOSOC Resolution 2002/12). Penelitian lapangan juga dilaksanakan di beberapa desa di Kecamatan Bebesen dan Kecamatan Lut Tawar,

juga Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13

³ Mohd Din dan Edy Murya, "Penerapan Restorative Justice Melalui Lembaga Adat,"

Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9, No. 2 (2021): 240.

Kabupaten Aceh Tengah, guna mendapatkan pemahaman empiris mengenai penerapan Sarak Opat dalam penyelesaian kasus pidana adat.

II. PEMBAHASAN

SARAK OPAT SEBAGAI KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT GAYO DI ACEH TENGAH

Masyarakat Gayo yang tinggal di Dataran Tinggi Gayo yang mencakup wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan sebagian Kabupaten Gayo Lues memiliki sistem adat yang khas dan berbeda dibandingkan dengan masyarakat Aceh yang berada di pesisir. Sarak Opat, sebagai lembaga musyawarah adat Gayo, memiliki struktur yang berbeda dengan lembaga adat di pesisir Aceh yang melibatkan keuchik, imum meunasah, tuha peut, dan tuha lapan. Perbedaan istilah ini mencerminkan keunikan budaya Gayo sebagai salah satu sub-etnis Aceh yang memiliki bahasa, tradisi, dan identitas budaya tersendiri.⁴

Dalam hal penyelesaian perkara pidana adat, Sarak Opat berwenang untuk menangani berbagai masalah kecil seperti perkelahian (kubu-kubuen), penghinaan (basa so), sengketa hak milik, serta gangguan ketertiban masyarakat. Proses penyelesaian dimulai dengan pengaduan kepada Reje setempat,

diikuti dengan pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, musyawarah (musuket sipet) yang dipimpin oleh Reje bersama dengan Imem dan Petue, serta penetapan kesepakatan damai, hingga diakhiri dengan upacara perdamaian adat yang dikenal sebagai munal, yaitu ritual penyerahan sirih pinang yang menjadi simbol rekonsiliasi.

Guna memperjelas bagaimana mekanisme Sarak Opat bekerja dalam praktik, dapat dikemukakan gambaran empiris sebuah perkara perkelahian antarpemuda (*kubu-kubuen*) di Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Perkelahian fisik tersebut bermula dari ketegangan antara dua keluarga yang bersengketa atas batas lahan garapan. Pihak yang mengalami cedera kemudian menyampaikan pengaduan (*keuneubah*) kepada Reje kampung sebagai pintu masuk proses penyelesaian adat. Reje selanjutnya mengundang kedua keluarga untuk hadir dalam sidang musyawarah (*musuket sipet*), di mana Imem memandu aspek keagamaan dan Petue memberikan penilaian berbasis pengetahuan normatif adat. Setiap pihak memperoleh ruang yang proporsional untuk menguraikan duduk persoalannya. Petue menegaskan bahwa norma adat Gayo secara tegas melarang penyelesaian sengketa melalui kekerasan, sementara Imem menghadirkan dimensi spiritual dengan mengingatkan

⁴ Chairul Fahmi, "Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Restorative Justice pada Kasus Pidana Ringan di Aceh," *Legitimasi: Jurnal Hukum*

Pidana dan Politik Hukum Vol. 9, No. 1 (2020): 90.

kewajiban islami untuk berdamai. Dari proses tersebut lahir kesepakatan yang memuat tiga kewajiban pokok: permohonan maaf secara terbuka di hadapan forum; pemberian kompensasi berupa bahan pangan dan sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan; serta komitmen kedua keluarga untuk saling menjamin tidak terulangnya konflik. Seluruh rangkaian proses ditutup dengan upacara *munal* penyerahan sirih pinang di hadapan warga kampung sebagai penegasan simbolis atas pulihnya keharmonisan sosial. Pola penyelesaian semacam ini, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian tentang efektivitas Sarak Opat di Aceh Tengah, mencerminkan ketiga pilar utama keadilan restoratif secara simultan: pemulihan bagi korban, pertanggungjawaban yang terukur dari pelaku, serta rekonsiliasi yang berakar dalam komunitas.

Secara resmi, keberadaan Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah diakui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung, yang secara jelas menyatakan Sarak Opat sebagai lembaga musyawarah kampung yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa.⁵ Pengakuan resmi ini kemudian diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang

secara umum mengakui berbagai lembaga adat lokal di seluruh Aceh, termasuk yang berada di wilayah Gayo.

KESESUAIAN MEKANISME SARAK OPAT DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE

Penyelesaian sengketa melalui Sarak Opat di desa-desa Gayo merupakan suatu lembaga yang berakar pada komunitas dan telah memiliki pengaturan resmi melalui undang-undang otonomi khusus Aceh. Proses penyelesaiannya mengikuti serangkaian langkah yang terstruktur, dimulai dari pengajuan keluhan (*keuneubah*), melibatkan semua pihak yang terlibat, melakukan musyawarah (*musuket sipet*), mengesahkan suatu kesepakatan damai, hingga menggelar upacara perdamaian (*munal*) yang menandai berakhirnya konflik dan kembalinya keharmonisan dalam masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun spiritual.

Hubungan mekanisme ini dengan prinsip keadilan restoratif dapat dianalisis dari tiga dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi partisipasi dari berbagai pihak terlihat dalam struktur musyawarah adat yang mencakup korban, pelaku, keluarga dari keduanya, dan perwakilan masyarakat secara langsung. Berbeda dengan proses hukum formal yang menjadikan jaksa sebagai wakil negara dan korban hanya sebagai saksi, pengambilan

⁵ Sulaiman Tripa, "Pelebagaan Prinsip Restoratif dalam Mekanisme Adat Gampong di Aceh," *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 12, No. 2 (2018): 1312.

keputusan dalam Sarak Opat memberi prioritas kepada suara dan kebutuhan korban sebagai tolak ukur keberhasilan penyelesaian.⁶

Kedua, dimensi pandangan ke depan dapat dilihat dari kesepakatan yang muncul dalam musuket sipet, yang tidak hanya merumuskan sanksi untuk tindakan yang telah dilakukan, namun juga menetapkan kewajiban untuk masa depan guna menghindari terulangnya konflik. Pelaku tidak hanya diwajibkan untuk mengganti kerugian, tetapi juga diharapkan untuk memperbaiki perilaku serta menjaga hubungan yang baik dengan korban dan masyarakat. Dalam penerapan di beberapa desa di Kecamatan Bebesen, kesepakatan sering kali mencakup klausul yang mewajibkan masyarakat untuk terus memonitor perilaku pelaku setelah kesepakatan, sehingga ini menjadi langkah preventif terhadap tindakan kriminal secara proaktif.

Ketiga, elemen pemulihan relasi sosial merupakan ciri utama dari sistem Sarak Opat. Upacara munal tidak hanya sekadar kegiatan resmi, melainkan sebuah ritual suci yang menegaskan bahwa pelaku telah kembali ke dalam komunitas setelah menjalankan semua tanggung jawabnya. Unsur spiritual yang terlibat dalam proses ini, yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang tertanam dalam setiap

tahapan peradilan adat Gayo, memberikan kekuatan moral yang lebih kuat daripada hukuman hukum positif. Perdamaian yang dicapai bukan hanya berupa kesepakatan di antara individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab di hadapan Allah SWT, sehingga tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan adat umumnya lebih tinggi daripada keputusan hukum formal.

Dari analisis perbandingan ini bisa disimpulkan bahwa hukum adat Gayo lewat Sarak Opat secara komprehensif memenuhi tiga landasan utama dari keadilan restorative yaitu pemulihan bagi korban melalui proses ganti rugi dan permohonan maaf secara terbuka, tanggung jawab pelaku dengan adanya kewajiban yang jelas dalam kesepakatan damai serta rekonsiliasi dalam komunitas melalui upacara munal dan pengawasan dari masyarakat. Dengan demikian, Sarak Opat tidak hanya memiliki unsur keadilan restoratif, tetapi secara struktural juga dapat dipandang sebagai sistem keadilan restoratif yang berbasis pada kearifan lokal yang telah ada lama sebelum istilah tersebut dikenal dalam kajian akademis.⁷

⁶ Dahlan, "Problematisasi Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Aceh)," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3 (2017): 391

⁷ Moh. Khasan, "Perspektif Hukum Islam terhadap Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 11, No. 11 (2019): 122.

III. KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian kasus pidana melalui Sarak Opat di masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, pada dasarnya, sejajar dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini tercermin dalam pada pemulihan bagi korban melalui kompensasi dan permintaan maaf yang terbuka dalam musket sipet, tanggung jawab pelaku yang diwajibkan secara konkret serta rekonsiliasi komunitas melalui upacara munal. Dengan demikian, Sarak Opat dapat dilihat sebagai sistem keadilan restoratif yang berakar dari kearifan lokal Gayo, dan telah diterapkan jauh sebelum istilah ini dikenal dalam diskursus akademis modern.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan yang saling berhubungan: kurangnya kemampuan aparat adat, kemungkinan ketidakseimbangan kekuasaan yang bisa menghambat partisipasi sukarela korban, berkurangnya pengetahuan adat di generasi muda, serta kurangnya pengawasan eksternal. Untuk itu, perlu dikembangkan model penguatan Sarak Opat yang efektif dan adil secara bersamaan berdasarkan empat pilar: penetapan prosedur minimum yang melindungi hak-hak korban, peningkatan kemampuan aparat adat secara berkelanjutan, integrasi yang sistematis dengan peradilan formal melalui protokol yang mengikat, serta penguatan mekanisme perlindungan bagi korban selama proses musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ismail, Badruzzaman. Sistem Adat Aceh. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2013.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Zehr, Howard. Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times. Scottdale: Herald Press, 2015.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani. Hukum Konstitusi. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Jurnal

- Abdullah, Zulkarnaini. "Lembaga Adat Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 12, No. 2 (2018): 179–195.
- Ali, Mahrus. "Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Harmonisasi atau Dikotomi?" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22, No. 3 (2015): 413–434.

- Dahlan. "Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Aceh)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3 (2017): 381–400.
- Din, Mohd. dan Edy Murya. "Penerapan Restorative Justice Melalui Lembaga Adat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 9, No. 2 (2021): 238–254.
- Fahmi, Chairul. "Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Restorative Justice pada Kasus Pidana Ringan di Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 9, No. 1 (2020): 85–103.
- Khasan, Moh. "Perspektif Hukum Islam terhadap Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 11, No. 11 (2019): 115–130.
- Soponyono, Eko. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia." *Diponegoro Law Review* Vol. 1, No. 4 (2012): 1–10.
- Tripa, Sulaiman. "Pelebagaan Prinsip Restoratif dalam Mekanisme Adat Gampong di Aceh." *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 12, No. 2 (2018): 1305–1325.
- Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 41, No. 2 (2011): 159–181.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 9.
- Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.
- United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Resolution 2002/12. New York: United Nations, 2002.